

## ABSTRAK

(A) Nama: Vengga (NIM: 205170088)

(B) Judul Skripsi: PERTANGGUNGJAWABAN PLATFORM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN IKLAN DALAM PERKARA PENIPUAN BERKEDOK ONLINE SHOP

(C) Halaman: vii + 60 + 2021

(D) Kata Kunci: Tanggung Jawab, Upaya Hukum, Penyedia Platform

(E) Isi:

Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, sekarang kegiatan jual beli dapat dilakukan secara *online* khususnya di platform media sosial instagram. Kegiatan jual beli yang dilakukan di instagram memiliki kekurangan karena tidak bertemu secara langsung saat melakukan transaksi jual beli. Secara yuridis kegiatan jual beli di instagram itu tidak tepat. Maka dari itu, kepastian aturan tentang tanggung jawab penyedia platform sangat penting dalam rangka perlindungan konsumen. Jika terjadi kerugian yang diderita oleh konsumen, maka diperlukan upaya-upaya hukum untuk menjamin hak-hak konsumen. Merujuk dari permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian menggunakan metode normatif dan dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab penyedia platform yang diatur di hukum positif Indonesia masih memiliki kekurangan dan dibutuhkan pembaharuan terhadap beberapa aturan-aturan hukum. Lembaga-lembaga yang berwenang dalam menangani kasus konsumen, diharapkan dapat selalu memberikan informasi-informasi agar konsumen dapat mengerti hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen. Dibutuhkan pembaharuan terhadap undang-undang yang mengatur tentang transaksi elektronik agar selalu dapat melindungi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik.

(F) Acuan: 28 Buku (1982-2020), 4 Undang-Undang, 6 Jurnal, dan 1 Internet

(G) Pembimbing:

Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

(H) Penulis:

Vengga